

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan antara laki laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthsāqon gholīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memelihara menjaganya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, wa rahmah.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

<sup>2</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 2

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Persoalan poligami bukanlah fenomena yang baru, dapat dilihat bagaimana pernikahan semacam ini dilakukan oleh banyak kalangan dari waktu ke waktu meskipun sering kali menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikenal dengan prinsip azas monogami, sedangkan poligami hanya pengecualian saja. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>5</sup>

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.<sup>6</sup> Kebanyakan orang yang melakukan poligami hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, hal ini sering terjadi khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Dan pelaksanaan poligami tersebut harus disertai dengan keadilan terhadap para istri

---

<sup>3</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 78

<sup>4</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH-UII, Cet, II 1980), 11

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2-3

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Libetty 1989) 74

dan penuh dengan tanggung jawab. Apabila tidak disertai dengan rasa keadilan maka tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak negatif bagi orang yang melakukan poligami.<sup>7</sup>

Hukum Islam mengatur poligami sebagai hal yang dibolehkan (mubah) seperti yang diisyaratkan dalam QS. An-nisa' [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (QS. an Nisa/4 : 3)<sup>8</sup>

Dalam hal berpoligami seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Apabila dibandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan, maka secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila dikaji lebih lanjut kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan.<sup>9</sup>

Pemohon atau seorang suami yang ingin berpoligami sudah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : “Pengadilan

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka: 2007) 57

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Hafalan Terjemah” (Jakarta: almahira, 2015)

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, ( Jakarta: 1999), 50

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Adapun alasan-alasan pokok bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>11</sup>

Dengan ini maksud dari diperbolehkannya poligami adalah bukan termasuk kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan ayat di atas sudah jelas Undang-Undang perkawinan telah melibatkan Pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang yang ingin berpoligami, namun harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. mengingat beberapa ketentuan di atas bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami. Oleh karena itu, poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Pengadilan Agama Kediri merupakan salah satu Pengadilan yang menerima perkara izin poligami, yang mana dalam hal ini penulis menemukan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2)

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nusa Aulia, 2012), 2

data berupa sebuah putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang izin poligami karena hiperseks dan ingin menambah keturunan. Menerangkan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami karena Termohon (istri pertama) sudah pernah menjalankan Operasi *Caesar* sebanyak 3 (tiga) kali dan secara medis dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan termohon apabila hamil lagi.<sup>12</sup>

Dalam permohonan izin poligami tersebut isteri pemohon dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri dapat memberikan keturunan, istri tidak cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sebagaimana syarat-syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam). Permohonan izin poligami ini dikabulkan dengan alasan mempunyai hasrat cukup tinggi atau libido sex dan masih ingin mempunyai keturunan lagi. Suami yang hypersex dijadikan suatu alasan untuk menempuh poligami, padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang tertulis dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama halnya dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Dari kasus seperti ini, terlihat perempuan tidak punya daya tawar terhadap keinginan suaminya untuk menikah lagi. Kemampuan laki-laki untuk berlaku adil sementara dilihat dari aspek materialnya saja. Sementara kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana suami suami-istri wajib saling

---

<sup>12</sup> “Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA. Kab.Kdr”, Direktorat Putusan Mahkamah Agung

mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dengan begitu Undang-Undang sendiri sifatnya mengikat bagi orang yang berkepentingan. Akan tetapi, dengan memberikan izin poligami dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemafsadatan yang tidak dapat ditutupi. Akankah suatu penetapan hakim dapat memberi kemaslahatan kepada semua pihak yang berperkara, sedangkan pada hakikatnya hakim harus memberikan kemaslahatan kepada para pihak.

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menguji bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Komplasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hypersex (Studi Putusan Nomor: 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami dengan Alasan Suami Hypersex dalam Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA/Kab.Kdr?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi hukum Islam tentang Izin Poligami dengan Alasan Suami Hypersex dalam Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami dengan Alasan Suami Hypersex dalam Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab. Kdr

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hypesrex Dalam Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan.

1. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi

masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini tergolong dalam jenis yuridis normatif, yang mana jenis penelitian ini berdasar pada norma hukum yang ada dalam undang-undang dan yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang mana pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang mana dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>14</sup>
- b. Pendekatan Kasus, pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>14</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.



hukum. Secara khusus, untuk kasus-kasus yang sudah ditentukan, gambaran pengaruh dimensi normatif terhadap supremasi hukum, sebagaimana dibuktikan oleh yurisprudensi kasus nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

### 3. Jenis Data

Penelitian hukum memiliki metode penelitian tersendiri, sehingga berakibat pada jenis datanya. penelitian hukum selalu diawali dengan premis normatif, dan datanya juga diawali dengan data sekunder, adapun jenis data dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.  
yaitu Putusan Nomor:2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>16</sup>
  - 1) Al- Qur'an
  - 2) Kompilasi Hukum Islam
  - 3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 310-321

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 31-32.

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan dengan topik penelitian.

Adapun penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.<sup>18</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>19</sup> Peneliti terus mencari hal-hal yang penting kemudian mempelajarinya agar data yang diperoleh relevan. Data yang diperoleh oleh studi pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan. Pertama yaitu proses pemeriksaan data (*editing*) dan yang kedua yaitu proses klasifikasi (*classifying*) Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk lanjut pada tahap keempat yaitu analisa (*analysing*), pada tahapan ini merupakan puncak dari penelitian, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan.

---

<sup>18</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60-62

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach* kemudian seluruh data mulai dari primer, sekunder hingga tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Penafsiran memiliki karakter hermeneutik, hermeneutik diartikan sebagai proses merubah suatu hal dan situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penerapan hermeneutik terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua sisi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat, suara hukum dengan semangat hukum. Dua hal itu selalu menjadi perdebatan oleh pakar hukum. Ketepatan pemahaman dan ketepatan dalam menjelaskan merupakan sesuatu yang sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik sangat diperlukan dalam merenungkan dokumen hukum. Berikut beberapa metode penafsiran hukum:

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa, yaitu penafsiran yang mengartikan suatu perkataan atau sama dengan bahasa yang digunakan sehari-hari atau bahasahukum.
- b. Penafsiran sistematis, yaitu apabila suatu perkataan atau istilah dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pas atau suatu undang-undang, maka dalam mengartikannya haruslah sama pula.
- c. Penafsiran yang mempertentangkan, ialah memperoleh fakta yang tidak sesuai dengan pengertian suatu istilah (term) hukum yang sedang diteliti.

- d. Penafsiran ekstentif (penafsiran memperluas), yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan undang-undang, oleh kerennanya, dapat diuji oleh pihak lain (objektif).
- e. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang menelaah historis hukum atau menelaah rancangan suatu undang-undang yang nantinya akan ditemukan sebuah pengertian dari istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai perancang undang-undang tersebut. Sebab, dari dokumen ini akan diperoleh informasi terkait pembahasan ketentuan yang terdapat dalam RUU tersebut.
- f. Penafsiran perbandingan hukum; yaitu upaya untuk memecahkan pertanyaan hukum dengan membandingkan beberapa sistem hukum yang berbeda.
- g. Penafsiran antisipasi: yaitu menjawab suatu isu hukum berdasar pada aturan yang belum diterapkan
- h. Penafsiran teologis, yaitu mencari maksud dari makna suatu peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang sudah didapatkan dari dokumentasi berupa izin poligami dalam putusan Nomor: 2546/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr Dan juga dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163-166.

peneliti mencoba menggunakan penafsiran yang mempertentangkan, namun bukan berarti peneliti menentang putusan tersebut, melainkan peneliti meletakkan norma kepatutan diatas segala aturan-aturan yang berlaku.

## 6. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang mengkaji tentang izin poligami banyak ditemukan dalam beberapa bentuk karya ilmiah yang dikaji oleh penulis. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai izin poligami:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Shilfa Ayya Amalia pada tahun 2020 Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul “ Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif *Maqashid Syariah* ( Studi Putusan No:203/Pdt.g/2020/PA.Wsb), dalam dalam skripsi ini peneliti menggunakan tinjauan *Maqashid Syari'ah*. Penelitian yang dilakukan Shifa Ayya Amalia menggunakan metode kuantitatif dan penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami, perbedaannya ada pada pembahasan. Dalam penelitian Shifa Ayya Amalia pembahasannya secara garis besar bertitik pada menambah keturunan. Sedangkan dalam penelitian ini

pembahasannya lebih spesifik terhadap menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami<sup>21</sup>

- b. Skripsi yang ditulis oleh Diana Ulfatun Khasanah pada tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi al Ahwal al Syakhsiyah, dengan judul “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 220/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”, dalam skripsi ini peneliti Diana ulfatun khasanah menggunakan metode kualitatif, adapun penelitian yang dilakukan oleh diana ulfatun amalia mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang izin poligami. Kemudian perbedaan diantara peneliti Diana adalah berfokus pada Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil. Kemudian perbedan dengan penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup>
- c. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfani Al-Khaqiqi pada tahun 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam Program

---

<sup>21</sup>Shilfa Ayya Amalia, “Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Nomor:203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>22</sup>Diana Ulfatun Khasanah, “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 220/Pdt.G/2015/PA.Kdl)*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Studi Hukum Keluarga, dengan judul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama” dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif, peneliti tersebut membahas mengenai *Analisis Maslahah Mursalah*, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada izin poligami untuk menambah keturunan.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian skripsi yang diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang izin poligami yang terdapat dalam putusan maupun Pengadilan Agama. Namun, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dalam menganalisis yang terdapat dalam Putusan Nomor:2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

## 7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan tindak lanjut penulisan, penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan agar pembahasannya memiliki alur logis yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.

### a. Bagian Awal Skripsi

---

<sup>23</sup> Muhammad Irfani Al-Khaqiqi, “*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Izn Poligami di Pengadilan Agama*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Unsur-unsur bagian awal proposal skripsi adalah Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, motto, dan Daftar Isi.

b. Bagian Inti Skripsi

Meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul diatas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Kompilasi Hukum Islam



Himpunan perundang-undangan yang mencakup bidang perkawinan, perwakafan, dan kewarisan.

3. Ijin Poligami

Perkawinan untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama.

4. Hypersex

Keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan atau perilaku seksual yang sulit dikendalikan.

